

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN KERJASAMA DALAM NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. PENDAHULUAN

Kerjasama daerah dalam suatu pemerintahan merupakan bagian dalam proses pembangunan di daerah. Pada era sekarang peran Kerjasama daerah sangat penting untuk dapat menekan inflasi pada krisis dunia. Pemerintah dalam menekan angka inflasi selain mengontrol kegiatan ekonomi masyarakat, dengan Kerjasama setiap daerah dapat berkerjasama saling membantu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing sehingga kebutuhan suatu daerah terpenuhi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Kerjasama daerah adalah Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dengan banyaknya urusan pemerintah yang dapat dikerjakamkan, kerjasama daerah dapat mendorong berbagai pihak termasuk pemerintah itu sendiri yang berdasarkan yang berdasarkan keinginan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan dan peningkatan kualitas. Keyakinan terhadap kerjasama daerah dapat meningkatkan ekonomi daerah, dengan didukung regulasi yang ada dan sumber daya aparatur pelaksana kerjasama daerah yang memiliki kompetensi sehingga kerjasama daerah yang memiliki kemampuan. Selain itu manfaat dari Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah untuk sinergitas dalam pembangunan di suatu Kawasan/ Wilayah sehingga dapat saling memberikan kontribusi/ keuntungan bagi daerah yang melakukan Kerjasama, serta menekan kebutuhan akan pembiayaan untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengadakan Kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Dengan melakukan Kerjasama antar daerah, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh seperti:

1. Menejemen konflik antar daerah, dimana kerjasdama antar daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar actor utama daerah;
2. Efesiesi dan ptandarisasi pelayanan, dimana Kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama;
3. Pengembangan ekonomi, diaman Kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi disatu wilayah;

4. Pengelolaan lingkungan, diaman Kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah Bersama.

Dalam sebuah kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Ketiga unsur dalam kerjasama tersebut harus ada dalam sebuah bentuk kerjasama pada suatu obyek. Adanya unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan untuk pemenuhan kepentingan masing-masing pihak tidak bisa dikatakan sebahai sebuah kerjasama. Sehingga sebuah interaksi dari beberapa pihak yang dilakukan harus ada keseimbangan (equity), artinya kalua interaksi hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu atau Sebagian pihak dan ada yang dirugikan dalam interaksi tersebut maka hubungan yang terjadi tidak masuk dalam kreteria kerjasama

Kerjasama daerah adalah usaha Bersama antara daerah dengan daerah lain, antara pihak ketiga, dan/ atau antara daerah dan Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2018 adalah Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Dalam Peraturan Menteri Kerjasama Daerah dengan Daerah lain yang selanjutnya disebut dengan KSDD adalah usaha Bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalm rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga selanjutnya disebut dengan KSDPK adalah usaha Bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan Kerjasama daerah menjadi Kerjasama Pemerintah wajib dan Kerjasama urusan pemerintahan pilihan.

Kerjasama wajib yang merupakan pelayanan dasar, meliputi: Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sedangkan kerjasama wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Selanjutnya kerjasama urusan pemerintah pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Kerjasama daerah menjadi sebuah daya tarik untuk memanfaatkan sumber daya potensi yang berada dalam suatu daerah Kawasan/ wilayah. Keterbatasan dalam pemanfaat sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah, oleh karena itu. Dalam regulasi kerjasama pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah, identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan pertahun. Tantangan kedepan dalam membangun daerah yaitu bagaimana menggali potensi pemanfaatan sumber pendanaan lain sehingga pembangunan dapat menjadi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder di daerah.

Sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan tugas dari Subbag Kerjasama Dalam Negeri adalah melakukan penyiapan bahan, pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, penoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangat Gubernur bidang kerjasama dalam negeri, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administrative dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kerjasama dalam negeri

Kemampuan kelembagaan di daerah dalam mendukung pelaksanaan kerjasama daerah membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah, sehubungan dengan hal tersebut kerjasama dalam negeri sangat dibutuhkan dalam pemerintah daerah untuk menjalankan program yang tidak dapat di anggarakan dalam APBD dan dapat memenuhi kemampuan suatu daerah yang belum dimiliki dengan kerjasama yang dilakukan.

2. Dasar Hukum

- 2.1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah;
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;

- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah
- 2.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 2.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah;
- 2.8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang Tata cara pelaksanaan Pengadaan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur daerah.
- 2.9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa melalui penyedia.

3. Maksud dan Tujuan

3.1 . Maksud

Kerjasama daerah menjadi sebuah daya tarik untuk memanfaatkan sumber daya potensi yang berada dalam suatu daerah Kawasan/ wilayah. Keterbatasan dalam pemanfaat sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah

3.2. Tujuan

- 1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kerjasama dalam negeri;
- 2) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam negeri;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah/Lembaga dalam negeri;
- 4) menyiapkan bahan pengoordinasian kerja sama Pemerintah Daerah dengan PIHAK KETIGA dalam negeri;
- 5) menyiapkan bahan pengoordinasian pembentukan sekretariat kerja sama dan atau asosiasi kerja sama antar daerah;
- 6) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah/ Lembaga, Pemerintah Daerah dengan PIHAK KETIGA dalam negeri;
- 7) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan Daerah di bidang kerjasama dalam negeri;

- 8) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubemur bidang kerjasama Daerah meliputi :
- a. penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi ; dan
- 9) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Ruang Lingkup

1)Fasilitasi kerjasama antar Pemerintah

- Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah daerah Provinsi dan Kab/ Kota
- Rapat Koordinasi Antar Pemerintah
- Penyusunan Identifikasi dan Pemetaan Potensi Kerjasama Dalam Negeri
- Optimalisasi Kerjasama kewilayahan (Skema kerjasama SPAM Regional dan TPA Regional)
- Rekontruksi Kerjasama antar Pemerintah Dalam Negeri
- Rekomendasi kebijakan dan FKD-MPU
- Penajajaran TTKSD, kerjasama antar pemerintah

2)Fasilitasi kerjasama Badan Usaha

- Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
- Rapat Koordinasi Kerjasama Antar Pihak Ketiga
- Forum kerjasama dengan pihak ketiga (rumusan alternatif pembiayaan skema Kerjasama BUMN, BUMD. KPBU CSR)
- Pengembangan aplikasi Sikejam
- Rekontruksi Kerjasama dengan pihak ketiga
- Penjajaran TTKSD, kerjasama dengan pihak ketiga

3)Monitoring dan evaluasi Kerjasama

- Fasilitasi evaluasi Kerjasama Kerjasama daerah dengan daerah lain SKPD Provinsi Jawa Tengah.
- Fasilitasi evaluasi Kerjasama Kerjasama daerah dengan pihak ketiga SKPD Provinsi Jawa Tengah
- Evaluasi hasil pemetaan
- Penguatan peran tim TTKSD
- Inventarisir dan Revitalisasi Kerjasama
- Kerjasama Awards

5. Sumber Pendanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA-APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Biro Pemerintahan, Otonomi

Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Setda Provinsi Jawa Tengah, khususnya Belanja Bagian Pemeintahandengan kode rekening : 4.01.03.1.01.08 dan pagu anggaran Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah).

6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Terlampir

7. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pada pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si
NIP. 196805171989081002

-